



**P U T U S A N**

**Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riyanto Bin Wahyono;  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Juli 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Karangsari Rt. 001/ Rw. 001 Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap tanggal 06 Desember 2019;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
5. Ketua PN sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Pkl tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN PKI tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIYANTO Bin WAHYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"kelalaian mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Colt T120.SS Pick Up No. Pol R-1937-YM, 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsubishi Colt T120. SS Pick Up Nopol R-1937-YM An. Prianto, 1 (satu) lembar SIM A an. Riyanto, 1 (satu) buku KIR KBM Mitsubishi Colt T120.SS Pick Up No. Pol : R-1937-YM dikembalikan Terdakwa;
  - 1 (satu) Unit SPM Honda Mega Pro Nopol AA-5078-CT, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Mega Pro Nopol : AA-5078-CT An. Sutrisno, 1 (satu) lembar SIM An. Franky Widyantoko dikembalikan kepada Franky Widyantoko;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2019/PN.PKL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **RIYANTO Bin WAHYONO** pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jalan raya Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***“Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan KBM Mitsubishi Colt T120SS Pick Up Nopol : R-1937-YM dari Pekalongan perjalanan pulang ke Karangobar atau arah utara ke selatan ketika ditengah perjalanan kira-kira jarak 6 meter didepan Terdakwa ada KBM Box warna putih saat itu pula Terdakwa menyalip dari sisi kanan ketika sudah posisi ambil jalur kanan tiba-tiba tepat didepan Terdakwa pada lajur lawan arah ada saksi Franky Widyantoko Bin Sutrisno dengan mengendarai Sepeda motor Honda Mega Pro Nopol : AA-5078-CT saat itu pula kedua kendaraan tersebut terjadi tabrakan seketika itu saksi Franky jatuh terpelantai ditengah jalan dan tidak sadarkan diri selanjutnya saksi Franky oleh warga sekitar dibawa ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan untuk dilakukan perawatan secara medis;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa maka saksi Korban mengalami luka berat sebagaimana Visum Et Repertum No : 25/ IV.6.AU/ I/ 2019 tanggal 3 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Indriati, MMR sebagai Dokter Umum RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dengan diketahui dr. M. Aji Edo Susanto sebagai Direktur RSI PKU Muhammadiyah dengan kesimpulan :

Terdapat luka robek didahi dengan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter kali satu centimeter, terdakwa luka memar dihidung dan kelainan bentuk, terdapat luka lecet diatas bibir ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, luka lecet dibawah bibir bawah dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, terdapat luka robek didagu ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter, banyak jejas tidak beraturan didada ukuran lima centimeter kali sepuluh centimeter, terdapat luka robek pada jari kelima tangan kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, luka robek pada jari

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2019/PN.PKL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga tangan kiri ukuran satu centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, luka robek dipunggung tangan kiri dengan ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter, jejas dilengan bawah kiri ukuran satu centimeter kali dua centimeter, jejas dilengan atas kiri ukuran dua centimeter kali sepuluh centimeter, terdapat luka lecet dilengan bawah kanan atas ukuran dua centimeter kali satu centimeter, terdapat luka robek dilutut kanan ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter, terdapat luka robek dikaki kiri ukuran satu centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter, diatas punggung kaki kiri terasa nyeri dan kelainan bentuk kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RIYANTO Bin WAHYONO** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dakwaan Kesatu diatas, ***“Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang “***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan KBM Mitsubishi Colt T120SS Pick Up Nopol : R-1937-YM dari Pekalongan perjalanan pulang ke Karangobar atau arah utara ke selatan ketika ditengah perjalanan kira-kira jarak 6 meter didepan Terdakwa ada KBM Box warna putih saat itu pula Terdakwa menyalip dari sisi kanan ketika sudah posisi ambil jalur kanan tiba-tiba tepat didepan Terdakwa pada lajur lawan arah ada saksi Franky Widyantoko Bin Sutrisno dengan mengendarai Sepeda motor Honda Mega Pro Nopol : AA-5078-CT saat itu pula kedua kendaraan tersebut terjadi tabrakan seketika itu saksi Franky jatuh terpental ditengah jalan dan tidak sadarkan diri selanjutnya saksi Franky oleh warga sekitar dibawa ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan untuk dilakukan perawatan secara medis.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa maka saksi Korban mengalami luka berat sebagaimana Visum Et Repertum No : 25/ IV.6.AU/ I/ 2019 tanggal 3 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Indriati, MMR sebagai Dokter

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2019/PN.PKL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dengan diketahui dr. M. Aji Edo Susanto sebagai Direktur RSI PKU Muhammadiyah dengan kesimpulan :

Terdapat luka robek didahi dengan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter kali satu centimeter, terdakwa luka memar dihidung dan kelainan bentuk, terdapat luka lecet diatas bibir ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, luka lecet dibawah bibir bawah dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, terdapat luka robek didagu ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter, banyak jejas tidak beraturan didada ukuran lima centimeter kali sepuluh centimeter, terdapat luka robek pada jari kelima tangan kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, luka robek pada jari ketiga tangan kiri ukuran satu centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, luka robek dipunggung tangan kiri dengan ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter, jejas dilengan bawah kiri ukuran satu centimeter kali dua centimeter, jejas dilengan atas kiri ukuran dua centimeter kali sepuluh centimeter, terdapat luka lecet dilengan bawah kanan atas ukuran dua centimeter kali satu centimeter, terdapat luka robek dilutut kanan ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter, terdapat luka robek dikaki kiri ukuran satu centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter, diatas punggung kaki kiri terasa nyeri dan kelainan bentuk kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SEPTA BAGAS KUNCORO bin PUTRO LASTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar jam 13.00 Wib. saksi bersama sdr. Franky Widiyatmoko berangkat dari rumahnya di Karanganyar menggunakan sepeda motor Mega Pro dan saat itu

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2019/PN.PKL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Franky berada di depan dan saksi dibonceng dengan tujuan hendak mengambil paket di Kota Pekalongan.

- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Pekajangan dari arah berlawanan KBM Mitsubishi Colt T120SS Pick Up semula dari arah Utara ke Selatan menyalip kendaraan bermotor yang ada di depannya dan mengambil masuk jalur lawan terlalu ke tengah dengan kecepatan tinggi sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas KBM Mitsubishi Colt T120SS Pick Up menabrak sepeda motor yang dikemudikan sdr. Franky Widiyatmoko;
- Bahwa keadaan sdr. dan sdr. Franky Widiyatmoko saat ditabrak oleh kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up tersebut, saksi dan sdr. Franky tidak tahu karena saat itu tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi mengalami luka robek di pelipis kiri, sikut kiri, kaki kiri serta lecet-lecet di kaki kanan, tulang hidung retak, robek di bagian dahi, bibir pecah, gigi atas patah, tangan kiri robek dan patah tulang pada kaki kiri.
- Bahwa yang menolong saksi dan sdr. Franky saat itu ada rekan polisi yang sedang melintas dan sudah mengenali sepeda motor yang biasa dikendarai sdr.Franky dan kemudian berhenti dan membawa saksi serta sdr.Franky ke rumah sakit Pekajangan;
- Bahwa saksi dirawat di rumah sakit Pekajangan selama 2 hari sedangkan sdr.Franky selama 1 minggu;
- Bahwa kondisi sdr.Franky sekarang sudah bisa berjalan akan tetapi masih harus pakai tongkat karena belum kuat menopang badannya;
- Bahwa orang tua terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan kepada sdr.Franky pada saat saksi berada di rumah sdr.Franky;
- Bahwa saksi tidak tahu ada biaya pengobatan dari keluarga terdakwa untuk sdr.Franky;
- Bahwa saksi dan sdr.Franky sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor korban yang rusak di bagian depan;
- Bahwa kondisi jalan raya ramai lancar;
- Bahwa saksi tidak divisum, yang di visum hanya sdr.Franky;
- Bahwa saksi sudah melakukan aktifitas pekerjaan akan tetapi sdr.Franky masih berada di rumah;
- Bahwa barang bukti STNK ini milik sdr. Franky akan tetapi atas nama ayahnya Franky;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2019/PN.PKL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi FRANKY WIDYANTOKO bin SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar jam 12.30 Wib. saksi beserta sdr. Septa Bagas Kuncoro berangkat dari rumah saya berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro Nopol : AA-5078-CT hendak ke Pekalongan mengambil koper yang dipaketkan dari Magelang. Sesampai di jalan raya Pekajangan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi melihat ada mobil Box yang kemudian tiba-tiba disalib dari belakang oleh mobil Pick Up dan masuk ke lajur yang saya lintasi dan langsung menabrak saya. Seketika saksi dan sdr. Septa Bagas Kuncoro terpental dan tidak ingat lagi dan tersadar sudah berada di rumah sakit;
- Bahwa sepeda motor saksi yang rusak bagian depannya;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mendengar suara klakson atau melihat ada lampu saint;
- Bahwa cuaca terang dan jalan lurus;
- Bahwa anggota tubuh sdr. ada yang terluka patah kaki kiri, patah tulang hidung, telinga kemasukan serpihan kaca dan lecet-lecet;
- Bahwa kecepatan sepeda motor sdr. saat itu sekitar 40 – 50 Km per jam;
- Bahwa saksi dirawat di RSUD Pekajangan selama 5 hari dan sekarang masih berobat jalan;
- Bahwa saksi belum bisa beraktifitas karena berjalan aja masih harus dengan bantuan 2 penyangga di lengan (kruk);
- Bahwa sudah ada yang membantu untuk pengobatan Untuk biaya rumah sakit ada bantuan dari BPJS dan Jasa Raharja;
- Bahwa sudah ada niat baik dari keluarga terdakwa dan membantu pengobatan sebesar Rp.10.000.000,-;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara sdr. dengan keluarga terdakwa dan saksi membuat pernyataan perdamaian dengan om (paman) terdakwa;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa karena ini musibah;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2019/PN.PKL.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ROCHIM bin RASMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar jam 13.00 Wib. saat saya sedang berdiri di depan kedai Rocket Chicken sebagai tukang parkir saksi melihat dari arah Utara ada mobil Pick Up menyalip kendaraan lain dan terlalu ke kanan sehingga masuk lajur lawan dan terjadilah tabrakan dengan sepeda motor Mega Pro yang pengendaranya berboncengan langsung tergeletak;
- Bahwa kondisi jalan saat itu jalan ramai dan tidak hujan;
- Bahwa setelah menabrak korban Terdakwa tidak lari dan minggir di tepi jalan;
- Bahwa saksi tidak ikut menolong korban karena saksi lagi menjaga di parkir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No : 25/ IV.6.AU/ I/ 2019 tanggal 3 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Indriati, MMR sebagai Dokter Umum RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dengan diketahui dr. M. Aji Edo Susanto sebagai Direktur RSI PKU Muhammadiyah dengan kesimpulan : Terdapat luka robek didahi dengan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter kali satu centimeter, terdakwa luka memar dihidung dan kelainan bentuk, terdapat luka lecet diatas bibir ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, luka lecet dibawah bibir bawah dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, terdapat luka robek didagu ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter, banyak jejas tidak beraturan didada ukuran lima centimeter kali sepuluh centimeter, terdapat luka robek pada jari kelima tangan kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, luka robek pada jari ketiga tangan kiri ukuran satu centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, luka robek dipunggung tangan kiri dengan ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter, jejas dilengan bawah kiri ukuran satu centimeter kali dua centimeter, jejas dilengan atas kiri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran dua centimeter kali sepuluh centimeter, terdapat luka lecet dilengan bawah kanan atas ukuran dua centimeter kali satu centimeter, terdapat luka robek dilutut kanan ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter, terdapat luka robek dikaki kiri ukuran satu centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter, diatas punggung kaki kiri terasa nyeri dan kelainan bentuk kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa naik kendaraan mobil pick up;
- Bahwa waktu itu kendaraan terdakwa dalam keadaan kosong karena baru saja mengangkut sayuran ke pasar Grogolan dan hendak mengangkut cabe;
- Bahwa kendaraan itu milik terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi tanggal 6 Desember 2018 sekitar jam 13.00 Wib;
- Bahwa awal terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa berada di lajur terdakwa sendiri dan ada mobil box warna putih di depan terdakwa kemudian terdakwa buru-buru ambil di lajur terlalu ke kanan sehingga menabrak pengendara sepeda motor pada lajur yang berlawanan;
- Bahwa mobil terdakwa maupun sepeda motor yang mengalami kerusakan bagian depan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu keadaan pengendara sepeda motor setelah terjadinya kecelakaan karena saat itu terdakwa tidak sadarkan diri dan menurut keterangan dari orang, korban juga tergeletak di jalan ada 2 orang dan juga tidak sadar;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau yang ditabrak adalah anggota polisi;
- Bahwa terdakwa sempat dirawat di rumah sakit akan tetapi tidak lama, dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa sudah memberi santunan kepada korban dan sudah diadakan perdamaian;
- Bahwa terdakwa diberitahu keluarga kalau korban patah kaki, patah tulang hidung dan lecet-lecet;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Colt T120.SS Pick Up No. Pol R-1937-YM, 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsubishi Colt T120. SS Pick Up Nopol R-1937-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YM An. Prianto, 1 (satu) lembar SIM A an. Riyanto, 1 (satu) buku KIR KBM Mitsubishi Colt T120.SS Pick Up No. Pol : R-1937-YM;

- 1 (satu) Unit SPM Honda Mega Pro Nopol AA-5078-CT, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Mega Pro Nopol : AA-5078-CT An. Sutrisno, 1 (satu) lembar SIM An. Franky Widyantoko;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan raya Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan bahwa Terdakwa telah mengemudikan KMB Mitsubishi Colt T120SS Pick Up Nopol R-1937 YM yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan menabrak saksi Franky Widiyanto yang sedang mengendari SPM Honda Mega Pro Nopol AA-5078-CT dari berlawanan arah hingga terjatuh dan terpental ke jalan yang mengakibatkan saksi Franky Widiyanto mengalami luka-luka berat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar jam 13.00 Wib. saksi Septa Bagas Kuncoro bin Putro Lastanto beserta saksi Franky Widiyatmoko berangkat dari rumahnya di Karanganyar menggunakan sepeda motor Mega Pro dan saat itu saksi Franky Widiyatmoko berada di depan dan diboncengkan dengan tujuan hendak mengambil paket di Kota Pekalongan;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Pekajangan dari arah berlawanan KBM Mitsubishi Colt T120SS Pick Up semula dari arah Utara ke Selatan menyalip kendaraan bermotor yang ada di depannya dan mengambil

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2019/PN.PKL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk jalur lawan terlalu ke tengah dengan kecepatan tinggi sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas KBM Mitsubishi Colt T120SS Pick Up

menabrak sepeda motor yang dikemudikan saksi Franky Widiyatmoko;

- Bahwa keadaan saksi Septa Bagas Kuncoro bin Putro Lastanto dan sdr. Franky Widiyatmoko saat ditabrak oleh kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up tersebut, saksi Septa Bagas Kuncoro bin Putro Lastanto dan saksi Franky Widiyatmoko tidak tahu karena saat itu tidak sadarkan diri. Luka robek di pelipis kiri, sikut kiri, kaki kiri serta lecet-lecet di kaki kanan;
- Bahwa Tulang hidung retak, robek di bagian dahi, bibir pecah, gigi atas patah, tangan kiri robek dan patah tulang pada kaki kiri;
- Bahwa tubuh saksi Franky Widiyatmoko mengalami tulang hidung retak, robek di bagian dahi, bibir pecah, gigi atas patah, tangan kiri robek dan patah tulang pada kaki kiri;
- Bahwa yang menolong saksi Septa Bagas Kuncoro bin Putro Lastanto dan saksi Franky Widiyatmoko saat itu ada rekan polisi yang sedang melintas dan sudah mengenali sepeda motor yang biasa dikendarai saksi Franky Widiyatmoko dan kemudian berhenti dan membawa saksi Septa Bagas Kuncoro bin Putro Lastanto serta saksi Franky Widiyatmoko ke rumah sakit Pekajangan;
- Bahwa saksi Septa Bagas Kuncoro bin Putro Lastanto dirawat di rumah sakit Pekajangan selama 2 hari sedangkan saksi Franky Widiyatmoko selama 1 minggu;
- Bahwa kondisi saksi Franky Widiyatmoko sekarang sudah bisa berjalan akan tetapi masih harus pakai tongkat karena belum kuat menopang badannya;
- Bahwa orang tua terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Septa Bagas Kuncoro bin Putro Lastanto dan kepada saksi Franky Widiyatmoko pada saat saksi berada di rumah saksi Franky Widiyatmoko;
- Bahwa saksi Septa Bagas Kuncoro bin Putro Lastanto tidak tahu ada biaya pengobatan dari keluarga terdakwa untuk saksi Franky Widiyatmoko;
- Bahwa saksi Septa Bagas Kuncoro bin Putro Lastanto dan saksi Franky Widiyatmoko sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor korban yang rusak di bagian depan;
- Bahwa kondisi jalan raya ramai lancar;
- Bahwa saksi Septa Bagas Kuncoro bin Putro Lastanto tidak divisum, yang di visum hanya saksi Franky Widiyatmoko;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2019/PN.PKL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Septa Bagus Kuncoro bin Putro Lastanto sudah melakukan aktifitas pekerjaan akan tetapi saksi Franky Widiyatmoko masih berada di rumah;
- Bahwa barang bukti STNK ini milik sdr. Franky akan tetapi atas nama ayahnya Franky;
- Barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Colt T120.SS Pick Up No. Pol R-1937-YM, 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsubishi Colt T120. SS Pick Up Nopol R-1937-YM An. Prianto, 1 (satu) lembar SIM A an. Riyanto, 1 (satu) buku KIR KBM Mitsubishi Colt T120.SS Pick Up No. Pol : R-1937-YM dan 1 (satu) Unit SPM Honda Mega Pro Nopol AA-5078-CT, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Mega Pro Nopol : AA-5078-CT An. Sutrisno, 1 (satu) lembar SIM An. Franky Widyantoko;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 25/ IV.6.AU/ I/ 2019 tanggal 3 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Indriati, MMR sebagai Dokter Umum RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dengan diketahui dr. M. Aji Edo Susanto sebagai Direktur RSI PKU Muhammadiyah dengan kesimpulan : Terdapat luka robek didahi dengan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter kali satu centimeter, terdakwa luka memar dihidung dan kelainan bentuk, terdapat luka lecet diatas bibir ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, luka lecet dibawah bibir bawah dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, terdapat luka robek didagu ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter, banyak jejas tidak beraturan didada ukuran lima centimeter kali sepuluh centimeter, terdapat luka robek pada jari kelima tangan kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, luka robek pada jari ketiga tangan kiri ukuran satu centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, luka robek dipunggung tangan kiri dengan ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter, jejas dilengan bawah kiri ukuran satu centimeter kali dua centimeter, jejas dilengan atas kiri ukuran dua centimeter kali sepuluh centimeter, terdapat luka lecet dilengan bawah kanan atas ukuran dua centimeter kali satu centimeter, terdapat luka robek dilutut kanan ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter, terdapat luka robek dikaki kiri ukuran satu centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2019/PN.PKL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



centimeter, diatas punggung kaki kiri terasa nyeri dan kelainan bentuk kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu melanggar Dakwaan kesatu Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang seluruh unsur-unsurnya menurut keyakinan Majelis Hakim terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;**

**Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **RIYANTO Bin WAHYONO** mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ke satu telah terpenuhi ;

***Dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;***





**Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan **culpa**. **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa kurang hati-hati atau tidak hati-hati atau tidak ada penduga-duga sebelumnya merupakan sikap batin seseorang yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain terhadap perbuatan terdakwa dalam hal ini tindakan atau sikap mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pengemudi” dan “kendaraan bermotor” menurut pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” menurut pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan bahwa Terdakwa telah mengemudikan KMB Mitsubishi Colt T120SS Pick Up Nopol R-1937 YM yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan menabrak saksi Franky Widiyanto yang sedang mengendari SPM Honda Mega Pro Nopol AA-5078-CT dari berlawanan arah hingga terjatuh dan terpental ke jalan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi Franky Widiyanto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar jam 13.00 Wib. saksi Septa Bagas Kuncoro bin Putro Lastanto bersama saksi Franky Widiyatmoko berangkat dari rumahnya di Karanganyar menggunakan sepeda motor Mega Pro dan saat itu saksi Franky Widiyatmoko berada di depan dan diboncengkan dengan tujuan hendak mengambil paket di Kota Pekalongan. Sesampainya di Jalan Raya Pekajangan dari arah berlawanan KBM Mitsubishi Colt T120SS Pick Up semula dari arah Utara ke Selatan menyalip kendaraan bermotor yang ada di depannya dan mengambil masuk jalur lawan terlalu ke tengah dengan kecepatan tinggi sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas KBM Mitsubishi Colt T120SS Pick Up menabrak sepeda motor yang dikemudikan saksi Franky Widiyatmoko;

Menimbang, bahwa keadaan saksi Septa Bagas Kuncoro bin Putro Lastanto dan sdr. Franky Widiyatmoko saat ditabrak oleh kendaraan Mitsubishi Colt T120SS Pick Up tersebut, saksi Septa Bagas Kuncoro bin Putro Lastanto dan saksi Franky Widiyatmoko tidak tahu karena saat itu tidak sadarkan diri. Luka robek di pelipis kiri, sikut kiri, kaki kiri serta lecet-lecet di kaki kanan. Tulang hidung retak, robek di bagian dahi, bibir pecah, gigi atas patah, tangan kiri robek dan patah tulang pada kaki kiri. Tubuh saksi Franky Widiyatmoko mengalami tulang hidung retak, robek di bagian dahi, bibir pecah, gigi atas patah, tangan kiri robek dan patah tulang pada kaki kiri;

Menimbang, bahwa yang menolong saksi Septa Bagas Kuncoro bin Putro Lastanto dan saksi Franky Widiyatmoko saat itu ada rekan polisi yang sedang melintas dan sudah mengenali sepeda motor yang biasa dikendarai saksi Franky Widiyatmoko dan kemudian berhenti dan membawa saksi Septa Bagas Kuncoro bin Putro Lastanto serta saksi Franky Widiyatmoko ke rumah sakit Pekajangan;

Menimbang, bahwa saksi Septa Bagas Kuncoro bin Putro Lastanto dirawat di rumah sakit Pekajangan selama 2 hari sedangkan saksi Franky Widiyatmoko selama 1 minggu. Kondisi saksi Franky Widiyatmoko sekarang sudah bisa berjalan akan tetapi masih harus pakai tongkat karena belum kuat menopang badannya;

Menimbang, bahwa orang tua terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Septa Bagas Kuncoro bin Putro Lastanto dan kepada saksi Franky Widiyatmoko pada saat saksi berada di rumah saksi Franky Widiyatmoko. Saksi Septa Bagas Kuncoro bin Putro Lastanto tidak tahu ada biaya pengobatan dari keluarga terdakwa untuk saksi Franky Widiyatmoko. Saksi Septa Bagas Kuncoro bin Putro Lastanto dan saksi Franky Widiyatmoko sudah memaafkan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2019/PN.PKL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Sepeda motor korban yang rusak di bagian depan. Kondisi jalan raya ramai lancar. Saksi Septa Bagas Kuncoro bin Putro Lastanto tidak divisum, yang di visum hanya saksi Franky Widiyatmoko. Saksi Septa Bagas Kuncoro bin Putro Lastanto sudah melakukan aktifitas pekerjaan akan tetapi saksi Franky Widiyatmoko masih berada di rumah. Barang bukti STNK ini milik sdr. Franky akan tetapi atas nama ayahnya Franky;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 25/IV.6.AU/I/ 2019 tanggal 3 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Indriati, MMR sebagai Dokter Umum RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dengan diketahui dr. M. Aji Edo Susanto sebagai Direktur RSI PKU Muhammadiyah dengan kesimpulan : Terdapat luka robek didahi dengan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter kali satu centimeter, terdakwa luka memar dihidung dan kelainan bentuk, terdakwa luka lecet diatas bibir ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, luka lecet dibawah bibir bawah dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, terdakwa luka robek didagu ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter, banyak jejas tidak beraturan didada ukuran lima centimeter kali sepuluh centimeter, terdakwa luka robek pada jari kelima tangan kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, luka robek pada jari ketiga tangan kiri ukuran satu centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, luka robek dipunggung tangan kiri dengan ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter, jejas dilengan bawah kiri ukuran satu centimeter kali dua centimeter, jejas dilengan atas kiri ukuran dua centimeter kali sepuluh centimeter, terdakwa luka lecet dilengan bawah kanan atas ukuran dua centimeter kali satu centimeter, terdakwa luka robek dilutut kanan ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter, terdakwa luka robek dikaki kiri ukuran satu centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter, diatas punggung kaki kiri terasa nyeri dan kelainan bentuk kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul;

***Dengan demikian unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2019/PN.PKL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Colt T120.SS Pick Up No. Pol R-1937-YM, 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsubishi Colt T120. SS Pick Up Nopol R-1937-YM An. Prianto, 1 (satu) lembar SIM A an. Riyanto, 1 (satu) buku KIR KBM Mitsubishi Colt T120.SS Pick Up No. Pol : R-1937-YM dikembalikan Terdakwa. Di persidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan bahwa kendaraan tersebut adalah milik terdakwa, maka patut dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2019/PN.PKL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit SPM Honda Mega Pro Nopol AA-5078-CT, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Mega Pro Nopol : AA-5078-CT An. Sutrisno, 1 (satu) lembar SIM An. Franky Widyantoko, di persidangan terungkap barang bukti tersebut adalah milik saksi Franky Widyantoko dikembalikan kepada Franky Widyantoko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan juga kedepannya akan berhati-hati dalam mengemudikan mobil;
- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan melakukan perdamaian sebagaimana surat pernyataan tanggal 24 Desember 2018 (surat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa RIYANTO Bin WAHYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA BERAT" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RIYANTO Bin WAHYONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2019/PN.PKL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Colt T120.SS Pick Up No. Pol R-1937-YM, 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsubishi Colt T120. SS Pick Up Nopol R-1937-YM An. Prianto, 1 (satu) lembar SIM A an. Riyanto, 1 (satu) buku KIR KBM Mitsubishi Colt T120.SS Pick Up No. Pol : R-1937-YM dikembalikan Terdakwa;
- 1 (satu) Unit SPM Honda Mega Pro Nopol AA-5078-CT, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Mega Pro Nopol : AA-5078-CT An. Sutrisno, 1 (satu) lembar SIM An. Franky Widyantoko dikembalikan kepada Franky Widyantoko;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **SENIN**, tanggal **1 APRIL 2019**, oleh **ELIN PUJIASTUTI, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I MADE JULIARTAWAN, SH.**, dan **DANANG UTARYO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 4 APRIL 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MC. ARDIWIJATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **EKO HERTANTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1. I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH. ELIN PUJIASTUTI, SH. MH.**

**2. DANANG UTARYO, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI :

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2019/PN.PKL.



**MC. ARDIWIJATI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)